LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 556/155/2022 TAHUN 2022

Standar Pelayanan
Permohonan Rekomendasi Ijin Usaha Pariwisata Bidang Jasa
Transprortasi Wisata

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Fotokopy TDUP (Aktif / Non Aktif) 2. Fotokopy KTP Pengusaha / Pemilik 3. Fotokopy NPWP Pemilik / Badan Usaha 4. Fotokopy NIB yang terdaftar di OSS 5. Fotokopy izin lokasi 6. Fotokopy izin Lingkungan 7. Fotokopy IMB 8. Fotokopy SLF 9. Foto Lokasi Usaha 10. Surat Rekomendasi Lurah / Kepala Desa 11. Surat Pernyataan 12. Fotokopy Perizinan atau Rekomendasi atau Informasi Pemanfaatan Ruang 13. Bukti hak atas tanah / bukti sewa 14. Keterangan jumlah kamar serta fasilitas yang tersedia 15. Surat Pernyataan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha mendaftar/ atau Login aplikasi OSS. 2. Menerima berkas Permohonan Rekomendasi Ijin Usaha Pariwisata (beserta kelengkapan dari OSS) diprint NIB dari sistem OSS 3. Layanan Identifikasi dan checklist Kelengkapan Permohonan Rekomendasi Ijin Usaha Pariwisata (TDUP) 4. Meneliti kelengkapan dan disahkan oleh Kasie Usaha Pariwisata. 5. Pemberitahuan Kelengkapan berkas kepada Pemohon usaha Pariwisata. 6. Tinjau Lokasi/ Tempat Usaha Pariwisata oleh Tim. 7. Menyerahkan hasil laporan hasil Survey Lokasi/

		tempat. 8. Surat Tanda Rekomendasi TDUP di keluarkan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 sampai 3 hari kerja 0
4	Biaya/Tarif	Rp. GRATIS,- Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Ijin Usaha Pariwisata Bidang Transportasi Wisata ; Sub Jenis usaha : 1. Angkutan Jalan Wisata 2. Angkutan Wisata dengan Kereta Api 3. Angkutan Wisata di Sungai dan Danau
6	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Jalan KH. Abdurrahman Wahid KM.2 No.104, Bugangan, Kalianget, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56319 2. Sarana aduan elektronik: Email: disparbud.wonosobo31@gmail.com Telepon: (0286) 321345 WhatsApp: 081391451615 Facebook: https://www.facebook.com/disparbudwsbofficial/ Instagram: https://www.instagram.com/disparbudwonosobo/ Twitter: https://mobile.twitter.com/disparbud_wsb Website: https://disparbud.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat
NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN LAYANAN		
7	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

		Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang o Nomor 10 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerIntahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20C4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana telih beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20o4. Tentang Pemeriitahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2044 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerih (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyetenggaraan Negara (Lembaran Negara Ta!u1 1999 Nomor 12-9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2407 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan

		Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17); 11. Peraturan Daerap Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lernbaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Partisipasi dan Transparansi (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor7); 13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PANF/2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik; 14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP|2S|M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan lndeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan lnstansi Pemerintahan; 15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEPl26lM.PANf2l20M tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN|2O06 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Sop Jasa Transportasi Wisata 2. Komputer, printer 3. Alat2 Tulis. 4. Formulir Permohonan Rekomendasi Ijin Usaha Pariwisata 5. Ruang /tempat tunggu Layanan. 6. Jaringan internet ter hubung dgn server di Kominfo terkait aplikasi. 7. Nilai Induk Berusha (NIB) terintegrasi ke Aplikasi OSS secara online
9	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Destinasi 3. PLT bidang Usaha Pariwisata 4. JFU Kepariwisataan dan Ekraf 5. Admin WA (Dedek)

10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh PLT bidang Usaha Pariwisata 2. Dilakukan oleh satgas PPID
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Pelayanan (kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, dan prosedur) 2. Adanya Layanan / Maklumat Layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan kerahasiaan data 2. Jaminan keabsahan dokumen
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kerja dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat 2. Penilaian kerja petugas oleh atasan

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 1 Maret 2022
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO,

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

AGUS WIBOWO